BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benarbenar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun good governance, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada skala nasional, dengan mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi yang diinginkan masyarakat beserta tuntutan perkembangannya, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah,

serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi birokrasi hingga saat ini.

Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penerapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Manajemen Perubahan

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2014;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam reformasi birokrasi untuk menyamakan persepsi :

- Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
- 2 Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
- 3. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

1.2 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan

mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berikut program-program pada tingkat tingkat mikro:

- 1. Manajemen perubahan;
- 2. Penataan peraturan perundang-undangan;
- 3. Penataan dan penguatan organisasi;
- 4. Penataan tatalaksana;
- 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur;
- 6. Penguatan pengawasan;
- 7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
- 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Program/ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan program/kegiatan nasional. Sementara itu disisi lain, Pemerintah memiliki Kota Probolinggo sudah arah juga kebijakan/program/kegiatan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan perlu disusun rencana program/ kegiatan Reformasi Birokrasi yang diintegrasikan dalam

sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada. Nama rencana program/ kegiatan tersebut, menyesuaikan dengan istilah nasional dan waktu berlakunya rencana tersebut, adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kota Probolinggo 2018 - 2022.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo 2018-2022 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo agar berjalan secara efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.4 Kegunaan

Kegunaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo 2018 - 2022 adalah :

- Menetapkan proses perubahan dan sasaran hingga program dan rencana kebutuhan anggaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- 2. Dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan Road Map Reformasi Birokrasi

Bab	Judul dan Isi				
	Ringkasan Eksekutif Berisi uraian singkat substansi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.				
Bab I	Pendahuluan Menguraikan latar belakang perlunya disusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.				
Bab II	 Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan. 				

Bab	Judul dan Isi					
Bab III	Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah					
	1. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					
	 Menguraikan proses pelaksanaan reformasi, yang menyangkut 8 (delapan) area perubahan: a. Proses Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi; b. Proses yang harus terus dipelihara; c. Proses yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan yakni pelayanan sektor-sektor tertentu yang 					
	strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.					
	2. Sasaran					
	Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai area perubahan dalam reformasi birokrasi.					
	3. Program dan Kegiatan					
	Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012).					
	4. Rencana Aksi.					
	Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas targettarget sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.					

Bab	Judul dan Isi				
Bab IV	Monitoring dan Evaluasi				
	Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokasi di pemerintah daerah.				
Bab V	Penutup				